



PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 440/05 /Kpts/PN - IND/I/2023**

TENTANG

PENETAPAN KADER YANDU NAGARI INDERAPURA

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan membina kegiatan Kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan pembentukan kader yandu ;
- b. bahwa pemberian transportasi dimaksud dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka nama –nama kader Yandu Nagari Inderapura perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

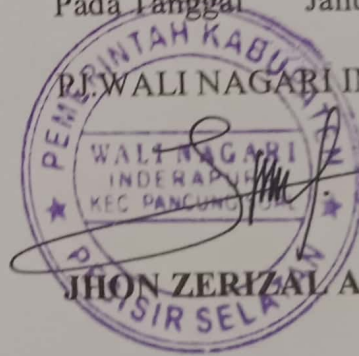
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama-nama kader Yandu Nagari Inderapura yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Yandu sebagaimana Diktum PERTAMA mendapatkan transportasi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal Januari 2023

RJ. WALI NAGARI INDERAPURA



JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA

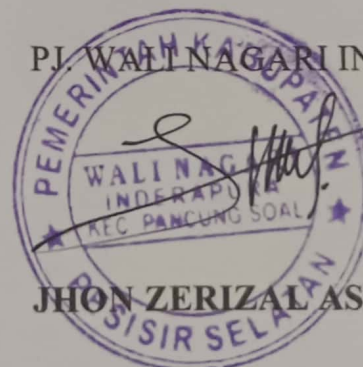
NOMOR : 440/05/Kpts/PN - IND/I/2023

TANGGAL : Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN KADER YANDU NAGARI INDERAPURA

NO	NAMA	JABATAN	POSYANDU
1	2	3	4
1.	ELIMA SANTI	KADER	POSYANDU MELATI II KAMPUNG HILALANG
2.	ENIFA SUSANTI	KADER	
3.	TITI GUS ENDANG	KADER	
4.	SEPUTRI WENI	KADER	
5.	LINGGA YANTI	KADER	
6.	MUHARNI DEWI SY	KADER	POSYANDU BUNDO KANDUANG KAMPUNG BEROK
7.	IRAWATI	KADER	
8.	FITRI DENI	KADER	
9.	GUSTI YUNDA SARI	KADER	
10	MARTINA INDRA RITA	KADER	
11	GUSMAILA	KADER	POSYANDU MELATI III KAMPUNG PANAMBAM
12	YUSMANIAR	KADER	
13	ERNI MASNA	KADER	
14	RAHMA YENI	KADER	
15	NETRIYANTI	KADER	

PI WALI NAGARI INDERAPURA



JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos